



## Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar

Ni Kadek Wulan Juliandini<sup>1</sup> | Nyoman Putu Budiarta<sup>2</sup> | Ni Made Puspasutari Ujianti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

[juliandiniw18@gmail.com](mailto:juliandiniw18@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar. Berkembangnya industri Indonesia akan mengalami banyak perubahan salah satunya bidang pembayaran yang menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS, yang disusun oleh Bank Indonesia, wajib dilakukan setiap transaksi pembayaran di Indonesia, Pasal 6 PADG Nomor 24/1/PADG/2022. Nyatanya, masih terdapat pedagang yang tidak menggunakan QRIS dalam setiap transaksi. Maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui metode transaksi jual beli di Pasar Kumbasari serta bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam pelaksanaan transaksi digital pada Pasar Kumbasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari masih belum efektif dilakukan oleh para pedagang. Hambatan yang membuat belum efektifnya penggunaan QRIS yaitu, kurangnya antusias pedagang dalam menggunakan QRIS dikarenakan mayoritas pedagang lansia dan ada biaya MDR 0,6% yang diberlakukan kepada pedagang, membuat para pedagang tidak menerapkan QRIS.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Qris, Transaksi jual beli

**Abstract** - This study aims to determine the effectiveness of the use of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in buying and selling transactions at the Kumbasari Market in Denpasar. The development of the Indonesian industry will experience many changes, one of which is the field of payments that use non-cash payments through QRIS, which is compiled by Bank Indonesia, mandatory for every payment transaction in Indonesia, Article 6 PADG Number 24/1 / PADG / 2022. In fact, there are still merchants who do not use QRIS in every transaction. So it is important to conduct research to find out the method of buying and selling transactions at Kumbasari Market and how the effectiveness of using QRIS in the implementation of digital transactions at Kumbasari Market. This research uses empirical juridical research methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the use of QRIS in Kumbasari Market is still not effectively carried out by traders. The obstacles that make the use of QRIS ineffective are the lack of enthusiasm of traders in using QRIS due to the majority of elderly traders and there is a 0.6% MDR fee imposed on traders, making traders not apply QRIS.

**Keywords:** Effectiveness, Qris, Buying and selling transactions

### 1. PENDAHULUAN

Berkembangnya industri Indonesia akan banyak mengalami suatu perubahan berbagai bidang, diantaranya yang akan mengalami perubahan ialah sistem pembayaran. Pada awalnya, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara barter kemudian digantikan dengan menggunakan uang yang berwujud uang logam dan uang kertas (Simorangkir, 2014). Seiring berkembangnya industri mengesampingkan peranan uang tunai sebagai sebuah alat pembayaran ke bentuk pembayaran non tunai guna menjadi efisien dan ekonomis.

Seiring perkembangan alat pembayaran tidak tunai menggunakan kartu, *e-money* atau uang elektronik, telah diatur dalam regulasi terkait *e-money* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor

20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik dengan cara melakukan pembayaran melalui media antaranya QRIS, sms, *internet banking*, *m-banking*.

Pengembangan akan ekonomi berbasis digital di Indonesia memerlukan pengaturan serta pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang dimana nantinya jadi dasar guna penggunaan teknologi juga transaksi elektronik. tapi sejalannya waktu, UU ITE mengalami perubahan yaitu Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penggunaan pembayaran non tunai melalui QR Code, selain terdapat keamanan dapat pula menaikkan efektivitas sistem membayar.

Penggunaan pembayaran nontunai melalui kode QR yang telah dirumuskan Bank Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Ketentuan QRIS buat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 terkait Perubahan yang kedua dari Peraturan Anggota Dewan Nomor 21/18/PADANG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran. lebihnya aplikasi pembayaran non tunai yang mengakibatkan merchant atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sulit menyediakan media pembayaran yang sering dipergunakan masyarakat, sebelum ada QRIS terdapat QR Code tertera pada kasir guna transaksi.

Meluncurkan QRIS menjadi salah satu dari sebuah implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 pada Mei 2019. saat peluncuran pada tanggal 17 Agustus 2019, QRIS menyungsumg semangat UNGGUL, tujuan QRIS mempercepat inklusi keuangan, mengedepankan UMKM, akhirnya tercapai membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia maju. terapan QRIS juga berlaku di Pasar Tradisional seperti Pasar Kumbasari Kota Denpasar.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan saat melakukan observasi di Pasar Kumbasari, hal ini menunjukan bahwa terdapat kesenjangan norma antara ketentuan norma hukum (*das sollen*) dan realita di lapangan (*das sein*). Karena penggunaan QRIS ini perlu digunakan dalam kegiatan transaksi pembayaran, dibarengi oleh QR Code. Dengan berdasarkan latar belakang yang peneliti buat maka pembahasan yang direncanakan pada pembahasan disini ialah, Bagaimana metode transaksi jual beli dalam Pasar Kumbasari di Kota Denpasar? serta Bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam pelaksanaan transaksi digital pada Pasar Kumbasari di Kota Denpasar? sehingga dalam pembuatan karya ilmiah mengetahui sejauh mana efektivitas dari penggunaan QRIS yang dilakukan oleh pelaku usaha atau UMKM dalam transaksi jual beli.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris, halnya karya ilmiah ini meneliti dan mengkaji ketentuan hukum berlaku (*das sollen*) dan kebenaran di lapangan (*das sein*). Sumber data yang dijadikan sumber analisis merupakan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait mengenai pokok permasalahan, melainkan data sekunder wujud ketentuan perundang-undangan, buku maupun literatur artikel serta sumber perpustakaan.

Dalam penulisan artikel ini perolehan data yang dilakukan peneliti adalah tatacara observasi terkait *legal issue* di lapangan serta wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan *legal issue* tersebut. Kemudian, dianalisis data yang dipakai adalah cara kualitatif. Apabila semua sudah dikumpulkan akan dilanjutkan dengan penganalisaan data yang awalnya cukup lantang luas lalu diubah ke bentuk menyingkat dan sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Metode Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Kota Denpasar

Pasar kumbasari termasuk kedalam pasar tradisional, karena memiliki karakteristik yang sama seperti pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki karakteristik seperti, lingkungan yang kotor dan kumuh, pedagang yang tidak tertampung antar ruko ataupun gerai dengan alasan yang umum, menjual kebutuhan sehari-hari, sayuran, buah, lauk, kue tradisional, waktu bukanya bisa dari pagi hingga malam hari. Kebanyakan yang berbelanja ke pasar tradisional selalu identik akan lokasi belanja kelompok masyarakat menengah kebawah, karena sebagian besar pembeli Pasar Tradisional sensitif terhadap harga merupakan karakteristik dari masyarakat menengah kebawah (Muftiadi & Maulina, 2016).

Untuk metode transaksi jual beli di Pasar Kumbasari menggunakan transaksi tunai dan non

tunai. Transaksi tunai yang sering digunakan di Indonesia adalah uang kartal berupa uang kertas dan uang logam, berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kartal masih memegang peranan penting dalam pembayaran tunai di Indonesia. Penggunaan uang tunai memiliki kelebihan yaitu, lebih umum dan mudah digunakan, minim resiko berhutang sedangkan kekurangan dari uang tunai adalah mudah hilang, risiko kriminalitas dan kurang praktis sehingga memakan banyak waktu.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan transaksi tunai, di Pasar Kumbasari juga menerapkan transaksi non tunai melalui QRIS. QRIS termasuk transaksi non tunai karena menggunakan QR Code yang berbasis digital, awal mula dibuat QRIS oleh Bank Indonesia karena adanya penyebaran virus covid19 sehingga untuk meminimalisir dibuatkan QRIS agar tidak melakukan kontak secara langsung pembeli juga penjual. Peraturan pelaksana QRIS adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022, dengan jumlah minimal transaksi dibatasi terbanyak Rp. 10.000.000,00 per transaksi.

QRIS pertama kali diberlakukan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia, Peluncuran QRIS yaitu suatu implementasi Visi SPI 2025 yang telah dilakukan pada Mei 2019. Penerapan QRIS ini mengusung semangat UNGGUL dan ditata oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). QRIS di pasar tradisional biasanya menggunakan QR statis, penggunaan QRIS dikatakan lebih efisien karena hanya membutuhkan 1 QR untuk semua transaksi, hal ini yang mendasari Pemerintah untuk memberlakukan QRIS sebagai transaksi non tunai.

Dalam pembuatan QRIS terdiri beberapa pihak mulai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository*. Yang boleh menggiatkan pemrosesan transaksi QRIS hanya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang join kelompok Penyelenggara dari Jasa Sistem Pembayaran *front end* selayak pencipta kalaupun *Acquirer*. PJSP dan juga Lembaga *Switching* yang melaksanakan pemrosesan transaksi QRIS wajib meraih persetujuan BI. *Merchant Aggregator* harus bekerjasama dengan PJSP, diajukan melalui PJSP agar mendapatkan persetujuan oleh bank.

Transaksi melalui QRIS memperlakukan awal mula dana yang berasal dari instrumen pembayaran wujud kartu debit, kredit, terakhir UE *server based*. Tahap pertama, QRIS memakai jalur transaksi MPM dan setelahnya QRIS mengembangkan metodenya menjadi transaksi MPM dan CPM.

### 3.2 Efektivitas Penggunaan Qris dalam Pelaksanaan Transaksi Digital pada Pasar Kumbasari di Kota Denpasar

Dalam perkembangan digitalisasi, Bank Indonesia mengupayakan QRIS selaku dari salah satu pembayaran non tunai *fast*, murah, gampang, dan terjangkau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem pembayaran wajib mengadakan sistem pembayaran elektronik dengan cara cukup aman dan bertanggungjawab terhadap sistem elektronik sebagaimana mestinya sehingga mampu bersaing secara sehat antara pelaku usaha (Suparni, 2011).

Transaksi digital yang akan mulai diberlakukan dalam sektor UMKM diharapkan mampu menghadirkan solusi terkait bisnis yang baru tertuju ke hadapan UMKM yang akan mewujudkan program transformasi digital dalam wujud QRIS yang diarahkan secara inklusif (Manurung & Lestari, 2020).

Bank Indonesia selaku lembaga disebuah negara dan badan hukum bersifat publik serta berwenang menetapkan peraturan pada kewenangan, Bank Indonesia mengeluarkan PBI sebagai ketentuan hukum yang disahkan oleh BI juga akan mengikat setiap orang maupun badan serta telah dimuat secara jelas dan tegas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Dewan Gubernur (PDG) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang lingkupnya memuat akan suatu aturan internal Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) merupakan bentuk ketentuan berhubungan dengan hukum yang sudah diputuskan oleh para anggota dewan gubernur sebagai peraturan berkenaan dengan cara pelaksanaan PBI dan mengikat semua orang ataupun juga badannya. Permasalahan QRIS diatur oleh Bank Indonesia yang mengeluarkan PADG wujudan Implementasi QRIS sebagai dari peraturan pelaksana PBI Uang Elektronik, PBI GPN, dan PBI PPTP sehingga berkaitan erat kaitannya dengan norma hokum (Gede & Putu, 2018)

(Gede & Budiarta, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Dartu Sudirja selaku Kepala Pasar Kumbasari, beliau menjelaskan bahwa awal mula diberlakukan QRIS di Pasar Kumbasari pada tahun 2020, dan telah difasilitasi oleh QRIS BPD. QRIS juga diwajibkan dalam melakukan setiap transaksi baik itu pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code. Akan tetapi, penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pedagang melainkan hanya 40% pedagang saja yang menerapkan QRIS sisanya belum menggunakan QRIS dikarenakan banyak pedagang yang minimnya pengetahuan mereka dalam menggunakan *smartphone* dan mengikuti perkembangan digital saat ini.

Persentase 40% dapat dilihat dari jumlah lantai bangunan yang ada di Pasar Kumbasari, berjumlah 4 lantai yang terdiri dari lantai 1 berjumlah 50 toko yang menjual alat-alat upacara, bumbu, rempah-rempah dan sembako. Di lantai 1, para pedagang yang menggunakan QRIS berjumlah 10 dan yang tidak menggunakan QRIS 40. Di lantai 2 terdapat koperasi, alat upacara, toko busana yang menggunakan QRIS 5 dan yang tidak 20. Di lantai 3 terdapat toko yang menjual lukisan dan souvenir / oleh – oleh yang menggunakan QRIS 16 dan tidak 14. Di lantai 4 terdapat toko yang menjual lukisan dan souvenir / oleh – oleh yang menggunakan QRIS 11 dan tidak 9.

Penerapan jalannya QRIS di kalangan pasar tradisional terletak pada Kota Denpasar telah difasilitasi oleh Bank BPD sehingga para pedagang atau pelaku usaha UMKM diwajibkan untuk menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai. Pasar terkenal tradisional bisa masuk bagian target dari Bank Indonesia dengan menunjukan, melaksanakan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS, dikarenakan pelaku pengusaha pasar tradisional juga termasuk dalam kategori UMKM.

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari tidak berjalan efektif, yaitu adalah dari para pedagang atau masyarakat. Hal ini disebabkan karena mayoritas para pedagang di pasar tradisional seperti Pasar Kumbasari adalah lansia, bukan hanya dari pihak pedagang saja yang tidak ingin menerapkan QRIS tetapi dari pihak pembeli dapat dikatakan kurang antusias untuk menggunakan QRIS sebagaimana pembayaran non tunai. Namun, berdasarkan implementasi di lapangan masih banyak masyarakat yang bingung tentang regulasi dari QRIS ini, hal tersebut dapat menjadi faktor internal yang menghambat pelaksanaan QRIS.

Walaupun sudah dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah secara sistematis, tidak membuat masyarakat paham dan mengerti terkait pelaksanaan dari QRIS. Maka dari itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui regulasi dari PADG Implementasi QRIS. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait penggunaan QRIS. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mendapatkan informasi mengenai QRIS dan sikap masyarakat dalam menyikapi sosialisasi kurang antusias karena hanya pedagang dan masyarakat yang berumur 25-45 tahun yang mengerti menggunakan QRIS sisanya yang berusia lanjut tidak begitu tertarik untuk menggunakan transaksi digital.

Dalam hal kualitas sistem, QRIS memang lebih efektif dan tergolong lebih mudah ketimbang penggunaan pembayaran digital lainnya karena cukup menyediakan satu QR untuk semua transaksi. Akan tetapi, penggunaan QRIS yang terbilang mudah, masih sangat sulit dilaksanakan bagi pedagang di Pasar Kumbasari. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa QR yang tidak bisa terdeteksi dan adanya perasaan ketidakpuasan mulai terdapatnya perwujudan biaya *merchant discount rate (mdr)* sebesar 0,6% kegiatan menuju kepada seluruh para pedangan.

Adanya biaya *mdr* memberikan resiko biaya perolehan harian para semuanya pedagang akan terjadinya penurunan maupun berkurang. *Merchant discount rate* adalah bentuk biaya yang akan dititik beratkan oleh penyelenggara terselubung pada *merchant* yang disesuaikan dengan standarisasi Bank Indonesia telah memiliki kekuatan tetap. Mulai mula fakta lapangan yang mampu sudah disebutkan, berdasarkan dari faktor masyarakat, sosialisasi program, kualitas sistem, dan tujuan program dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS sebagai pembayaran non tunai berbasis QR kode ini belum efektif dilakukan di pasar kumbasari. Bahkan bisa dilihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa penggunaan QRIS ini memang diwajibkan dilakukan dalam kegiatan pembayaran oleh pedagang sesuai dengan Pasal 6 PADG namun implementasi di lapangan tidak berjalan dengan maksimal.

Tidak efektifnya penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu dari faktor masyarakat itu sendiri dan faktor pemerintah. Akan tetapi, terperoleh sebagian awal upaya yang jelas dapat mengerjakan tujuan mengangkat tinggi efektivitas penggunaan QRIS di Pasar

Kumbasari adalah meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha atau UMKM serta melakukan pemantauan mengenai program QRIS sebagai transaksi non tunai.

Bila perlu memberikan potongan harga jual melainkan promosi kepada warga luas yang menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran, setelah tersosialisasikan pastinya masyarakat ingin menjadi ditarik untuk menggunakan QRIS sebagai wujud sistem bayar. Selain itu, Lebih mengoptimalkan peraturan PADG Implementasi QRIS menjadi lengkap dan berstruktur sehingga masyarakat mampu memahami dengan mudah, apa saja yang terdapat di dalam peraturan tersebut.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Metode transaksi jual beli yang digunakan di Pasar Kumbasari adalah dengan transaksi tunai dan non tunai. Transaksi tunai berupa uang kartal yaitu uang kertas dan juga berbentuk logam sedangkan transaksi non tunai ialah menggunakan QRIS. QRIS merupakan sistem pembayaran menggunakan scan barcode yang bermula dari pandemi covid19. QRIS yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus Covid19 yang penyebaran dapat melalui sentuhan fisik baik itu sentuhan langsung maupun lewat barang. Pemberlakuan QRIS di Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur NO. 24/1/PADG/2022 selayaknya perubahan Kedua dari Peraturan Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk bayaran. Pemberlakuan QRIS di Pasar Kumbasari mulai berlaku pada tahun 2020 yang wajib dilakukan sesuai dalam pasal 6 PADG mengenai Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran, menyatakan bahwa penggunaan QRIS wajib dilakukan sebagai sarana pembayaran non tunai jika telah difasilitasi dengan *QR Code*. Akan tetapi, penerapan QRIS di Pasar Kumbasari belum dilakukan secara menyeluruh oleh pedagang, bisa dikatakan QRIS di Pasar Kumbasari belum efektif dilaksanakan.

Hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya QRIS di Pasar Kumbasari adalah faktor kurang pahamiya pelaku usaha dan konsumen terkait penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari yang disebabkan mayoritas adalah lansia yang kurang paham mengenai penggunaan digitalisasi serta ketidakpahaman masyarakat terkait regulasi dari QRIS. Selain itu, sosialisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah belum berjalan maksimal sehingga banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum paham dan timbulnya tanggungan MDR segede 0,6% yang ampuh diterapkan menuju para dagang membuat para pedagang enggan untuk menerapkan QRIS yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang, dan juga tidak bersifat real time sehingga membutuhkan waktu 1 hari setelah transaksi dilakukan. Selain adanya biaya MDR, terkadang QR kode yang terdapat di QRIS tidak berfungsi dengan baik sehingga para pembeli mengalami kesusahan saat ingin melakukan scan barcode. Akibat dari hambatan tersebut membuat para pedagang lebih banyak menggunakan transaksi tunai di tokonya.

##### **4.2 Saran**

Setelah dilakukannya pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak yang terkait, yaitu terhadap Pemerintah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait wajibnya menggunakan QRIS dan mengoptimalkan pelaksanaan PADG Implementasi QRIS, sehingga regulasi PADG dapat membantu memaksimalkan kinerja QRIS di lapangan dan membantu menjawab kebingungan masyarakat terkait pelaksanaan QRIS.

Terhadap Pedagang diharapkan mampu menggunakan QRIS sebagai transaksi non tunai yang wajib untuk diterapkan serta membantu mendorong minat pembeli untuk bertransaksi menggunakan pembayaran non tunai, sehingga membantu Indonesia bertransisi ke cashless society dan mempercepat perkembangan transaksi digital saat ini. Selanjutnya bagi masyarakat adalah perlu meningkatkan rasa keingintahuan terhadap perkembangan teknologi saat ini yang telah mengarah pada perkembangan digitalisasi, khususnya tentang alat pembayaran non tunai. Sehingga masyarakat dapat membantu meningkatkan penggunaan QRIS yang mengarah pada transaksi non tunai dalam pelaksanaan jual beli supaya lebih efektif dan membantu pelaku usaha atau UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.

---

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gede, A. I. D., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Manurung, E. A. P., & Lestari, E. A. P. (2020). Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.
- Muftiadi, R. A., & Maulina, E. (2016). No Title, *1*(2).
- Paramitha, D. A., & Kusumaningtyas, D. (2020). *QRIS*. Kediri.
- Simorangkir, I. (2014). *engantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suparni, N. (2011). *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*,. Jakarta: Fortun Mandiri Karya.